


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI

PIDATO KEPALA PERWAKILAN PROVINSI BALI
PADA
ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2008

PADA TANGGAL 29 JUNI 2009

Oleh : I Gede Kastawa, S.E., M.M.
Kepala Perwakilan Provinsi Bali



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI

PIDATO KEPALA PERWAKILAN PROVINSI BALI
PADA
ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
TA 2008

PADA TANGGAL 29 JUNI 2009

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali;

Yth. Gubernur Bali;

Yth. Wakil Gubernur Bali;

Yth. Muspida Provinsi Bali dan Unsur Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta hadirin yang kami muliakan,

Om Swastiastu,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Asung Kerta Wara NugrahNya sehingga pada pagi hari ini dapat memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK RI dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Dalam kesempatan yang terhormat ini, kiranya perlu kami sampaikan bahwa acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna Istimewa ini adalah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (7) yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama antara BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali yang telah kita sepakati bersama.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dalam upaya menegaskan posisi dan perannya sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab melakukan tugas Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E, BPK RI telah menetapkan visi dan misinya. Visi BPK RI adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang Bebas, Mandiri dan Profesional Serta Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan". Adapun Misi BPK RI adalah "Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Rangka Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara, Serta Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan".

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, BPK RI telah menetapkan empat tujuan strategis BPK RI sebagai berikut:

1. Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional;
2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;
3. Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hadirin yang kami muliakan,

Independensi dan kemandirian BPK RI sebagai satu-satunya lembaga negara pemegang fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memberikan arti bahwa BPK RI dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. BPK RI bukan bagian dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan juga bukan bagian dari DPR/DPRD, sebagaimana GAO (General Accountability Office) yang berada di bawah Kongres di Amerika Serikat. Namun demikian, BPK RI tidaklah berdiri di atas Pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Kebebasan dan kemandirian tersebut melindungi BPK RI dari pengaruh dan tekanan cabang pemerintahan lainnya sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan tugas BPK RI tidak untuk memenuhi kepentingan politik ataupun kepentingan dari golongan tertentu. Kebebasan dan kemandirian BPK RI sangat diperlukan untuk memelihara obyektivitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, sehingga hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara proporsional dan profesional. BPK RI memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni kemandirian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang. Namun demikian untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif dan efektif, BPK RI dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa peran dan fungsi BPK RI lebih lanjut diatur dalam tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang menjadi tugas BPK RI meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaannya berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan BPK RI dengan Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu pemeriksaan laporan keuangan meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, atas bukti-bukti, yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan tersebut, BPK RI yakin bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mengajukan rancangan anggaran (RAPBN/RAPBD) kepada DPR/DPRD. Dengan persetujuan DPR/DPRD, Pemerintah/Pemerintah Daerah memperoleh mandat bagi penyelenggaraan negara melalui APBN/APBD. Persetujuan DPR/DPRD berarti penyerahan amanat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, hubungan DPR/DPRD dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat dianalogkan seperti hubungan antara pemilik modal dengan pengelola badan usaha. Pengelola tentulah memiliki informasi yang lengkap tentang posisi keuangan, hasil usaha serta aset yang dikelolanya. Sebaliknya, pemilik modal lebih sedikit memiliki informasi. DPR/DPRD sebagai pemilik modal tentu perlu meminta pertanggungjawaban atas modal dan aset yang dipergunakan oleh pemerintah. Agar DPR/DPRD mempunyai keyakinan yang memadai atas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal dan Aset tersebut oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, maka DPR/DPRD memerlukan pendapat dari BPK RI mengenai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelola bisa saja tidak dapat diyakini kebenarannya oleh pemilik modal. Peran BPK RI adalah menjembatani kepentingan DPR/DPRD sebagai pemilik modal dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara. BPK RI melaksanakan mandat sebagai pihak yang bersifat bebas dan mandiri serta memiliki posisi konstitusional yang sejajar dengan keduanya.

Dengan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, BPK RI akan memberikan pernyataan pendapat/opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, ada empat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI, yaitu; Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adverse*), dan Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*).

Pendapat BPK RI akan menjadi masukan bagi anggota DPR/DPRD untuk bersikap dan menindaklanjutinya. Entitas Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diperiksa juga memperoleh masukan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Jika BPK RI menemukan indikasi pidana, maka BPK RI akan segera menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga penegakan hukum yang berwenang di. Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, BPK RI mengamankan kepentingan masyarakat Indonesia yang juga bertindak sebagai pemilik kepentingan atas keuangan negara.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) TA 2009, Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dalam periode semester I TA 2009 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada sepuluh entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Bali.

Untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan memadai atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, maka dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008, BPK RI melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas pengelolaan dan pelaksanaan APBD TA 2008 khususnya pengelolaan kas dan rekening daerah pada Bendahara Umum Daerah Provinsi Bali serta pemeriksaan atas kepatuhan yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2008. Pemeriksaan Pendahuluan ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008 dan merupakan praktik yang lazim dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Sedangkan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008 dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari mulai tanggal 20 April s.d 6 Juni 2009 oleh satu Tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang Penanggung Jawab, seorang Pengendali Teknis, seorang Ketua Tim dan empat Anggota Tim.

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Adapun lingkup pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca per tanggal 31 Desember 2008, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa pada saat berakhirnya pemeriksaan yaitu pada saat exit briefing, Ketua Tim Pemeriksa telah menyampaikan Management Letter pada tanggal 8 Juni 2009 yang memuat temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan Temuan Pemeriksaan tersebut, dilakukan proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Laporan tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008, Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Hadirin yang kami hormati,

Sekedar mengingatkan kembali bahwa Perwakilan BPK RI Provinsi Bali pada semester I TA 2008, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2007 yang telah kami serahkan laporannya pada sidang paripurna istimewa pada tanggal 16 Juni 2008. Sebagaimana sidang dewan telah maklumi bahwa opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2007 adalah "Wajar Dengan Pengecualian". Lingkup pemeriksaan BPK-RI atas Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2007 untuk Neracanya ditekankan atas nilai mutasi yang terjadi dalam TA 2007 saja. Sedangkan kewajaran penyajian Neraca secara keseluruhan (akumulasi dari Neraca awal) belum dimasukkan dalam lingkup pemeriksaan, dengan pertimbangan bahwa BPK-RI memberi kesempatan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk memperbaiki kondisi Neraca Awal yang masih bermasalah. Adapun akun-akun yang dikecualikan atas Laporan Keuangan TA 2007 adalah akun Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah, akun Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, dan akun Belanja Bantuan Koordinasi Keamanan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008, yang laporannya telah disampaikan kepada BPK RI oleh Gubernur Bali pada tanggal 17 April 2009 (unaudited), BPK RI menyimpulkan Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem pengelolaan (pencatatan, pelaporan, dan pengamanan) Aset Tetap lemah sehingga Nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca sebesar Rp1,94 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Penatausahaan persediaan obat pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Indra tidak tertib sehingga saldo persediaan obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2,615 milyar dan pada Rumah Sakit Indra sebesar Rp49,487 juta tidak dapat diyakini kewajarannya serta terjadi kemahalan harga pada pengadaan obat TA 2008 di Rumah Sakit Indra sebesar Rp8,45 juta;
- c. Perhitungan jasa giro atas rekening Kas Daerah yang disimpan di PT BPD Bali kurang sebesar Rp489,74 juta sehingga Pemerintah Provinsi Bali kurang menerima Lain-lain PAD yang sah dari jasa giro per 31 Desember 2008. Terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 25 dan 28 Mei 2009 dengan penyetoran atas jasa giro dimaksud ke Kas Daerah;
- d. Terdapat investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Rumah Potong Hewan (RPH) Gianyar senilai Rp4,8 milyar yang belum jelas status hukumnya sehingga Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali pada RPH-Gianyar tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah karena aset yang diinvestasikan dapat dikuasai pihak lain serta menyebabkan tertundanya penerimaan daerah atas hasil kontribusi dari RPH-Gianyar tersebut minimal sebesar Rp6,59 juta;
- e. Terdapat kekurangan perhitungan penetapan Pajak ABT-AP minimal senilai Rp97,75 juta dan terjadi indikasi penggelapan pajak ABT-AP minimal sebesar Rp941,43 juta pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali sehingga Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian daerah sebesar Rp941,43 juta;
- f. Terdapat pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebesar Rp64,37 juta tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp64,37 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp425 ribu;
- g. Penganggaran untuk Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 sebesar Rp20milyar pada belanja barang dan jasa tidak tepat dan terdapat

- keterlambatan pekerjaan yang belum dikenai denda keterlambatan sebesar Rp114,50 juta serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11,727 juta;
- h. Terdapat Belanja Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan yang direalisasikan sebagai Belanja Bantuan sebesar Rp248,88 juta sehingga realisasi belanja barang tidak sesuai peruntukannya;
 - i. Dana yang disetor Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi Bali sebagai dana pendamping Program Community Based Development sebesar Rp2 milyar tidak melalui mekanisme APBD dan pelaksanaan program tidak didukung dengan petunjuk teknis pelaksanaan sehingga penerimaan dan pengeluaran atas program CBD tidak tercatat pada LRA dan pelaksanaan program CBD tidak dapat diukur tingkat keberhasilannya;
 - j. Terdapat Aset Tetap (alat musik) senilai Rp992,54 juta pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali tujuan pengadaanya untuk peningkatan musik Pemerintah Daerah, namun diserahkan pada pihak ketiga tanpa didukung dengan Berita Acara Serah Terima dan aset tersebut masih tercatat pada Neraca per 31 Desember 2008
 - k. Terdapat pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pengadaan Konstruksi Jaringan Air Normalisasi Alur dan Rehabilitasi Tukad Sangsang Kabupaten Gianyar sebesar Rp1.495.289.829,55 tidak tercantum dalam APBD dan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) TA 2008.

Selanjutnya, Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern mengungkapkan 17 (tujuh belas) temuan kelemahan dalam pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali, dan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan mengungkapkan 11 (sebelas) temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2008. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp1,64 milyar dan administrasi sebesar Rp2,39 trilyun.

Sedangkan berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI posisi per 31 Maret 2009 untuk temuan pemeriksaan TA 2007 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) saran belum ditindaklanjuti dan 78 (tujuh puluh delapan) saran telah ditindaklanjuti tapi belum sesuai, saran tersebut terdiri dari temuan kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp4,86 milyar dan temuan administrasi sebesar Rp128,3 milyar .

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali atas pengelolaan Keuangan Daerah patut dihargai meskipun usaha perbaikan dalam TA 2008 belum sepenuhnya terlaksana. Kami yakin apabila action plan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yang sedang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan secara sistemik dan konsisten, maka wajah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali untuk TA 2009 akan semakin baik.

Hal ini tentu seluruhnya berpulang pada kesungguhan Pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan action plan yang telah dibuat tersebut.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan auditee untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dapat dikenai sanksi. BPK RI akan memantau dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD) yang dimuat dalam hasil pemeriksaan semesteran. Lembaga perwakilan rakyat tersebut menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004. Tindak lanjut ini dilakukan dengan membahas melalui rapat-rapat komisi dengan wakil pemerintah daerah, atau dalam penyusunan peraturan daerah, atau dalam penyusunan anggaran daerah.

Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi budget, dan fungsi legislasi.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Demikianlah pokok-pokok materi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2008 yang kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna Istimewa yang terhormat ini

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama antara Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Provinsi Bali, bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, DPRD Provinsi Bali dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dalam rangka meminta penjelasan atas materi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami jajaran Perwakilan Provinsi Bali dengan kesungguhan hati, siap dan bersedia menerima Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat ini dalam rangka konsultasi di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005, laporan hasil pemeriksaan ini akan segera kami sampaikan pula kepada Gubernur Bali untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali TA 2008 yang berupa laporan keuangan dapat segera disampaikan kepada DPRD Provinsi Bali untuk ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada akhir sambutan kami ini, perlu kami kemukakan bahwa hasil kerja BPK RI yang tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut dinilai dari tingkat manfaat hasil pemeriksaan BPK RI bagi pengguna laporannya.

Manfaat hasil pemeriksaan BPK RI tidak hanya terletak pada jumlah dan besaran temuannya melainkan juga tidak kalah pentingnya adalah efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dengan demikian, misi BPK RI memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan dapat tercapai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dhi. tentunya termasuk kemakmuran rakyat di wilayah Provinsi Bali.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah mendukung upaya kami dalam mewujudkan visi dan misi BPK RI yakni terciptanya tata keola pemerintahan yang baik (Good Governance), dan pada kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai dengan saat ini masih terdapat harapan harapan Dewan yang belum terpenuhi oleh kami dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional BPK RI.

Selain itu, dengan hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali beserta jajarannya yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh BPK RI.

BPK RI berharap agar Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang telah kami sebutkan di atas sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali TA 2009 semakin baik.

Sekian dan terima kasih,

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Kepala Perwakilan Provinsi Bali,

I Gede Kastawa, S.E., M.M.

KONSEP PIDATO
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI BALI
PADA SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PROVINSI BALI
29 JUNI 2009